



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : Sri Uning
Tempat, Tanggal lahir : Madiun, 24 September 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Mojoyung RT.012, RW.002, Kec. Wungu, Kab. Madiun, Jawa Timur.;

untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 16 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Madiun pada tanggal 16 Maret 2023 dalam Register Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Mjy, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK : 3519076409840005, Nama Pemohon tertulis **SRI UNING** lahir di Madiun, 24 September 1984;
2. Bahwa sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 3519070306200007 Nama Pemohon tertulis **SRI UNING** lahir di Madiun, 24 September 1984;
3. Bahwa sesuai Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 260/2006 tanggal 07 Februari 2006 Nama Pemohon tertulis **SRI UNING** lahir di Madiun, 24 September 1984;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesuai Akta Cerai nomor: 0512/AC/2020/PA.Kab.Mn nama Pemohon tertulis **SRI UNING** lahir di Madiun, 24 September 1984;
5. Bahwa sesuai Ijazah SD Nomor: 04 OA oa 0345027 tanggal 06 Juni 1996 milik Pemohon nama Pemohon tertulis **SRI KUNING** lahir di Madiun, 24 September 1984;
6. Bahwa sesuai terdapat perbedaan tentang penulisan tentang nama Pemohon yaitu:
 - a. Dalam KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon serta Akta Cerai milik Pemohon, nama Pemohon tertulis **SRI UNING** lahir di Madiun, 24 September 1984;
 - b. Dalam Ijazah SD Nomor: 04 OA oa 0345027 tanggal 06 Juni 1996 milik Pemohon nama Pemohon tertulis **SRI KUNING** lahir di Madiun, 24 September 1984;
7. Bahwa untuk menyamakan nama Pemohon yaitu: **SRI UNING** (Sesuai KK, KTP, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Akta Cerai milik Pemohon) dengan nama Pemohon **SRI KUNING** sebagaimana tertulis dalam Ijazah SD Nomor: 04 OA oa 0345027 tanggal 06 Juni 1996 milik Pemohon, memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun ;
8. Bahwa Pemohon adalah warga RT.012, RW.003, Desa Mojoyung, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, maka sudah tepat kiranya jika Permohonan ini diajukan melalui Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Mjy



- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menetapkan bahwa:
 - a. Nama **SRI UNING** lahir di Madiun, 24 September 1984 sebagaimana tertulis dalam KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon serta Akta Cerai milik Pemohon dan
 - b. Nama **SRI KUNING** sebagaimana tertulis dalam Ijazah SD Nomor: 04 OA oa 0345027 tanggal 06 Juni 1996 milik Pemohon, adalah orangnya satu yaitu Pemohon ;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3519076409840005 atas nama SRI UNING, (diberi tanda bukti P-1) ;
 2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3519070306200007 atas nama Kepala keluarga SRI UNING, (diberi tanda bukti P-2) ;
 3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran anak pemohon Nomor : 260/2006 tanggal 07 Februari 2006, atas nama pemohon tertulis SRI UNING (diberi tanda bukti P-3) ;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Cerai nomor: 0512/AC/2020/PA.Kab.Mn, atas nama SRI UNING, (diberi tanda bukti P-4) ;
 5. Fotokopi Ijazah SD Nomor: 04 OA oa 0345027 tanggal 06 Juni 1996 atas nama SRI KUNING, (diberi tanda bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-5 berupa foto copy, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta



telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan dalil pemohonannya Pemohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Yuliana

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan adik tiri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di RT.012, RW.003, Desa Mojorayang, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun ;
- Bahwa Pemohon Sri Kuning serta Sri Uning adalah satu orang yang sama.;
- Bahwa setahu saksi nama asli Pemohon adalah Sri Kuning, namun terjadi salah ketik saat pembuatan KTP dan KK sehingga nama Pemohon tertulis menjadi Sri Uning.;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk membuat penetapan adalah digunakan pemohon untuk perjalanan ke luar negeri sebagai TKW ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon diperkuat dengan surat-surat bukti, keterangan saksi tersebut diatas, maka dipersidangan telah diperoleh fakta – fakta yuridis sebagai berikut :



- Bahwa Pemohon tinggal di RT.012, RW.003, Desa Mojarayung, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun ;
- Bahwa Pemohon Sri Kuning serta Sri Uning adalah satu orang yang sama.;
- Bahwa setahu saksi nama asli Pemohon adalah Sri Kuning, namun terjadi salah ketik saat pembuatan KTP dan KK sehingga nama Pemohon tertulis menjadi Sri Uning.;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk membuat penetapan adalah digunakan pemohon untuk perjalanan ke luar negeri sebagai TKW ;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama/satu orang yang sama merupakan perkara voluntair (tanpa sengketa) merupakan juga wewenang Pengadilan Negeri, dimana permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama/perbaikan nama dan satu orang yang sama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan tempat pemohon, maka sangatlah patut dan beralasan secara hukum Pemohon mengajukan permohonan perubahan/perbaikan nama di Pengadilan Negeri Kab. Madiun sesuai dengan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan norma hukum, agama, kesusilaan dan adat istiadat maka sangatlah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan yang bersangkutan.;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa nama Nama Sri Uning lahir di Madiun, 24 September 1984 sebagaimana tertulis dalam KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon serta Akta Cerai milik Pemohon dan Nama Sri Kuning sebagaimana tertulis dalam Ijazah SD Nomor: 04 OA oa 0345027 tanggal 06 Juni 1996 milik Pemohon adalah orangnya satu yaitu Pemohon.;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Senin tanggal 3 April 2023, oleh Cindar Bumi, S.H.,M.H, sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Mjy tanggal 17 Maret 2023, putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh, Mansur Efendi, S.H., selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.;

Panitera Pengganti,

Ttd

Mansur Efendi, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Cindar Bumi, S.H.,M.H.,

Perincian Biaya:

- PNBPPendaftaran	:	Rp	30.000,00
- ATK	:	Rp	50.000,00
- Panggilan/PNBP	:	Rp	10.000,00
- Materai	:	Rp.	10.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Jumlah	:	Rp.	110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah)